

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Lampung**

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372



<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

**Penerbitan Izin Operasi Angkutan Barang Antar Kota dan Perkotaan
Dengan Kereta Api.**

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,- 2. Akte pendirian perusahaan 3. NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keterangan Bagan : 1 Penyampaian berkas. 2a. Permohonan lengkap diproses. 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. 3a dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. 4a Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasubbid dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. 4b. Petugas menerbitkan SKRD. 5. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. 6 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat kasubbid perizinan. 7 Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Operasi Angkutan Barang Antar Kota dan Perkotaan Dengan Kereta Api

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372



<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>

1. Melalui Kotak Pengaduan. Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan
2. Melalui SMS Pengaduan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
3. Dibentuk Tim/Petugas Khusus Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.